

**HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN
PENERIMAAN DIRI NARAPIDANA PENGGUNA
NAPZA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh
TIARA INDAH DEWANTI
15006145/2015

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

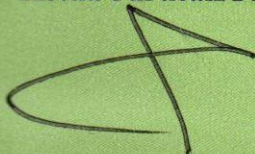
**KONTRIBUSI KONSEP DIRI TERHADAP PERILAKU *BULLYING*
SISWA SMK NEGERI 10 PADANG**

Nama : Putri Eldes
Nim/BP : 15006138/2015
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 18 Juni 2019

Disetujui Oleh

Ketua Jurusan/Prodi



Prof. Dr. Firman, M.S., Kons.
NIP.19610225 198602 1 001

Pembimbing,



Drs. Asmidir Ilyas, M.Pd Kons
NIP.19560616 198003 1 004

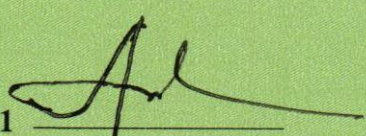
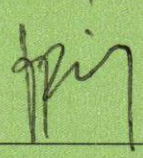
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Judul : Kontribusi Konsep Diri Terhadap Perilaku *Bullying* Siswa
SMK Negeri 10 Padang
Nama : Putri Eldes
NIM/ BP : 15006138/ 2015
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 18 Juni 2019

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Asmidir Ilyas, M.Pd., Kons.	1 
2. Anggota	: Drs. Azrul Said, M.Pd., Kons.	2 
3. Anggota	: Frischa Meivilona Yendi, M.Pd.,Kons	3 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Putri Eldes
NIM/ BP : 15006138/ 2015
Jurusan/ Prodi : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Kontribusi Konsep Diri Terhadap Perilaku *Bullying* Siswa
SMK Negeri 10 Padang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia bertanggung jawab, sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, 18 Juni 2019
Saya yang menyatakan,



Putri Eldes

ABSTRAK

Tiara Indah Dewanti. 2019. Hubungan Konsep Diri dengan Penerimaan Diri Narapidana Pengguna NAPZA. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.

Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Konsep diri yang stabil merupakan cara seseorang melihat dirinya dengan cara yang sama sepanjang waktu. Konsep diri yang baik mengarah pada penerimaan diri. Oleh karena itu konsep diri sangat berperan dalam penerimaan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, (1) konsep diri, (2) penerimaan diri, dan (3) menguji hubungan konsep diri dengan penerimaan diri narapidana pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Populasi penelitian ini adalah narapidana pengguna NAPZA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang sebanyak 60 orang. Penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket berskala. Data diolah menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan untuk menguji hubungan data dianalisis menggunakan rumus *Pearson Product Moment* dengan *Program Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 2.0*.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) konsep diri narapidana berada pada kategori baik, (2) penerimaan diri berada pada kategori sangat baik, (3) terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan penerimaan diri narapidana dengan r 0,792. Artinya konsep diri berhubungan dengan penerimaan diri narapidana.

Kata Kunci: Konsep Diri, Penerimaan Diri

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Konsep Diri dengan Penerimaan Diri Narapidana Pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk melengkapi tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Peneliti mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Di dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Firman, MS., Kons, dan Ibu Dr. Syahniar, M.Pd., Kons., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling. Terima kasih atas layanan dan perhatian yang bapak dan ibu berikan.
2. Ibu Dra. Yulidar Ibrahim, M.Pd., Kons., sebagai pembimbing dalam penelitian skripsi ini yang telah membantu serta memberikan bimbingan, nasehat dan pengarahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Zikra, M.Pd., Kons., dan Ibu Lisa Putriani, M.Pd., Kons., selaku tim penguji yang telah memberi banyak masukan, nasehat, saran dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah membantu peneliti dalam perkuliahan sehingga dapat menyusun skripsi.
5. Bang Ramadi selaku staf tata usaha yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Lapas dan seluruh staf Lapas kelas II A Padang yang telah mengizinkan peneliti untuk memperoleh data dan beberapa keterangan untuk melengkapi penelitian ini.
7. Ayahanda Dasril, Ibunda Nurmayeti, dan adik tercinta peneliti yang telah memberikan dorongan maupun bantuan secara moral dan materil serta do'a sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa seperjuangan, khususnya mahasiswa angkatan 2015 Universitas Negeri Padang.
9. Pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu demi satu, yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak, guna dijadikan masukan agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata hanya kepada Allah SWT tempat berserah diri, semoga skripsi ini diterima sebagai amalan yang mendapatkan ridho-Nya serta berguna bagi

Pembaca, *Aamiin yaa Rabbal'alamin.*

Wabilahi Taufik walhidayah Wasalamualaikum wr.wb.

Padang, Mei 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Pertanyaan Penelitian	9
F. Asumsi Penelitian.....	9
G. Tujuan Penelitian	10
H. Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. NAPZA.....	12
1. Pengertian NAPZA	12
2. Jenis NAPZA	12
3. Dampak Penyalahgunaan NAPZA.....	14
4. Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA	16
B. Penerimaan Diri	20
1. Pengertian Penerimaan Diri	20
2. Ciri-ciri Penerimaan Diri.....	22
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Diri	24
4. Aspek-aspek Penerimaan Diri.....	26
C. Konsep Diri	28
1. Pengertian Konsep Diri	28

2. Dimensi Konsep Diri.....	29
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri.....	30
4. Aspek-aspek Konsep Diri	32
D. Kaitan Konsep Diri dengan Penerimaan Diri.....	34
E. Peran Bimbingan dan Konseling.....	35
F. Kerangka Konseptual	36
G. Hipotesis.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel	39
C. Definisi Operasional.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Penyusunan Instrumen Penelitian	45
G. Prosedur Pengumpulan Data	46
H. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	
1. Konsep Diri Narapidana	51
2. Penerimaan Diri Narapidana	56
3. Rekapitulasi Pengolahan Data Deskriptif.....	66
4. Hubungan Konsep Diri dengan Penerimaan Diri.....	68
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Konsep Diri Narapidana	69
2. Penerimaan Diri Narapidana	72
3. Hubungan Konsep Diri dengan Penerimaan Diri.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85

KEPUSTAKAAN	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sampel Penelitian	40
Tabel 2. Skor Pilihan Jawaban Variabel Konsep Diri (X) dan Variabel Penerimaan Diri (Y)	44
Tabel 3. Kisi-kisi Skala Konsep Diri	45
Tabel 4. Kisi-kisi Skala Penerimaan Diri	45
Tabel 5. Kriteria Pengolahan Data Deskriptif	48
Tabel 6. Pedoman Interpretasi Nilai Korelasi Variabel Penelitian	50
Tabel 7. Konsep Diri.....	51
Tabel 8. Konsep Diri Berkaitan dengan Aspek Pengetahuan.....	53
Tabel 9. Konsep Diri Berkaitan dengan Aspek Harapan.....	54
Tabel 10. Konsep Diri Berkaitan dengan Aspek Penilaian	55
Tabel 11. Penerimaan Diri	56
Tabel 12. Penerimaan Diri Berkaitan dengan Aspek Perasaan Sederajat	57
Tabel 13. Penerimaan Diri Berkaitan dengan Aspek Percaya Kemampuan.....	59
Tabel 14. Penerimaan Diri Berkaitan dengan Aspek Bertanggung Jawab.....	60
Tabel 15. Penerimaan Diri Berkaitan dengan Aspek Orientasi Keluar Diri.....	61
Tabel 16. Penerimaan Diri Berkaitan dengan Aspek Memiliki Pendirian.....	62
Tabel 17. Penerimaan Diri Berkaitan dengan Aspek Menyadari Keterbatasan	64
Tabel 18. Penerimaan Diri Berkaitan dengan Aspek Menerima Sifat Kemanusiaan	65
Tabel 19. Rekapitulasi Konsep Diri dan Penerimaan Diri	67
Tabel 20. Korelasi Konsep Diri (X) dengan Penerimaan Diri (Y)	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Rekapitulasi Item Pernyataan Angket	93
Lampiran 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	104
Lampiran 3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	111
Lampiran 4. Instrumen Penelitian	113
Lampiran 5. Tabulasi Data Konsep Diri	119
Lampiran 6. Tabulasi Data Sub-Variabel Konsep Diri	121
Lampiran 7. Tabulasi Data Penerimaan Diri	123
Lampiran 8. Tabulasi Data Sub-Variabel Penerimaan Diri	125
Lampiran 9. Hasil SPSS Korelasi Konsep Diri dengan Penerimaan Diri	128
Lampiran 10. Surat Izin Penelitian	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba yang semakin banyak terjadi. Menurut Azmiyati (dalam Sholihah, 2015) pengguna narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Pengguna narkoba memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.

Ketergantungan tersebut terjadi karena sifat-sifat narkoba yang dapat meningkatkan gairah, semangat dan keberanian. Sebagian lagi menimbulkan perasaan mengantuk, rasa tenang dan nikmat sehingga bisa melupakan segala kesulitan. Hal inilah yang menyebabkan individu memiliki keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh, ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya, ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus obat (Azmiyati, 2014).

Apabila ketergantungan fisik tadi tidak terpenuhi maka akan menimbulkan gejala fisik atau gejala putus obat. Individu yang terkena gejala tersebut akan

melakukan segala usaha untuk mendapatkan NAPZA. Pada tingkat permulaan, pengguna NAPZA akan menghabiskan apa yang mereka miliki, kemudian meningkat kepada milik keluarga dan akhirnya milik orang lain atau masyarakat, dengan cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang yaitu dengan melakukan kriminal seperti menipu, mencuri, memeras, membunuh menodong, merampok dan sebagainya (Lumbantobing, 2007).

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh pengguna NAPZA secara terus menerus menyebabkan pelanggaran hukum. Menurut Samuel Walker (dalam Yayasan Mitra Bintibmnas, 1999) tindakan kriminal pengguna NAPZA terbagi dalam tiga hal, yaitu *Drug defined crime*, merupakan perbuatan yang berhubungan dengan keberadaan *drug* itu sendiri yang ditetapkan sebagai kejahatan, seperti memiliki obat terlarang, menjual obat terlarang dan sebagainya. *Drug related offences* merupakan bentuk-bentuk penyimpangan oleh pemakai atau pecandu obat dalam rangka memenuhi kebiasaannya. Dan *interactional behavior* yang merupakan pengguna obat dan kejahatan adalah bagian dari gaya hidup yang menyimpang.

Untuk memerangi kejahatan pengguna NAPZA, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan NAPZA, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Keputusan Presiden R.I Nomor 3 tahun 1997 Minuman Keras dan Alkohol
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 239/Menkes/Pen/V/1985 tentang zat-zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka pengguna NAPZA akan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan tindak pidana pengguna NAPZA yang berlaku. Maka status pengguna NAPZA berubah menjadi narapidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 2 menjabarkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Secara tidak langsung rumusan tersebut memberikan gambaran diri individu yang berstatus narapidana sebagai individu yang tidak utuh, tidak menyadari kesalahan, tidak baik sehingga perlu memperbaiki diri, tidak mampu bertanggung jawab dan tidak bisa menerima keadaan diri mereka. Hal ini tentu akan mengganggu keadaan psikologis narapidana.

Bartol (dalam Azani, 2012) mengatakan bahwa dampak dari psikologis hukuman penjara antara lain, kehilangan identitas diri, kehilangan rasa aman, kehilangan kemerdekaan individual, kehilangan kebebasan untuk berkomunikasi, kehilangan pelayanan, kehilangan kasih sayang keluarga, kehilangan harga diri, kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan kreatifitas serta cita-cita narapidana. Kehilangan hak-hak tersebut menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan para narapidana, yang menyebabkan para narapidana sulit untuk menerima dirinya sendiri.

Selanjutnya Johnson (dalam Putri, 2012) penerimaan diri dipandang sebagai suatu keadaan dimana seseorang memiliki penghargaan yang tinggi pada dirinya sendiri. Elyfcefina (2006) mengatakan bahwa individu yang tidak dapat menerima keadaannya sebagai narapidana dapat mengalihkan perasaan tidak terimanya pada hal-hal yang kurang membantu bagi dirinya dan juga dalam proses pembinaan, seperti memberontak melukai narapidana lain, tidak mengikuti kegiatan pembinaan, serta tidak ingin beradaptasi dengan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan.

Senada dengan pendapat di atas Ceyhan & Ceyhan (2011) mengatakan individu yang dapat menerima keadaan dirinya dapat menghormati diri mereka sendiri, dapat menyadari sisi negatif yang dimilikinya, individu yang dapat menerima dirinya memiliki kepribadian yang sehat dan kuat, sebaliknya orang yang mengalami kesulitan dalam penerimaan diri mereka merasa tidak berguna.

Kemudian Sheere (dalam Diah Sri Wulandari, 2003:8) mengungkapkan karakteristik dari penerimaan diri antara lain memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk menghadapi kehidupannya, yaitu keyakinan bahwa ia mampu bertahan hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari konsekuensi atas perbuatan yang ia lakukan, dengan begitu diharapkan mereka mampu melihat peluang-peluang berharga yang memungkinkan dirinya berkembang, sehingga ketika bebas mereka dapat bertahan hidup dengan keterampilan yang mereka dapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Memandang diri sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lain, sehingga status sebagai narapidana tidak membuat individu menjadi

rendah diri, untuk bisa menerima keadaan itu narapidana harus memiliki konsep diri yang stabil.

Konsep diri yang baik dimiliki narapidana merupakan suatu keadaan penerimaan diri yang baik pula untuk itu narapidana akan mudah menunjukkan pada orang lain siapa ia sebenarnya, begitupun sebaliknya jika narapidana tidak memiliki konsep diri yang stabil maka akan sulit menunjukkan pada orang lain siapa ia sebenarnya, sebab ia sendiri *ambivalen* terhadap dirinya (Hurlock,1993).

Senada dengan itu Hamidah (dalam Thoha Revananda 2015:1) mengatakan untuk mencapai suatu konsep diri maka seseorang harus dapat menjalankan penerimaan atas keadaan dirinya. Jika seseorang memiliki konsep diri yang positif maka ia akan memiliki penerimaan diri yang positif, dan jika seseorang memiliki konsep diri yang negatif maka ia tidak akan memiliki penerimaan atas dirinya.

Djaali (2007:129) menyatakan bahwa konsep diri merupakan bayangan seseorang tentang dirinya sendiri saat ini dan bukan bayangan ideal dirinya sendiri sebagaimana yang diharapkan oleh orang bersangkutan. Artinya status narapidana merupakan suatu yang tidak diharapkan dalam dirinya, untuk itu konsep diri narapidana berubah sejak dari awal ia disebut sebagai narapidana, konsep diri yang sekarang bukan merupakan konsep diri yang ideal.

Untuk mencapai konsep diri yang ideal, seorang narapidana harus memiliki konsep diri yang positif, namun dalam hal konsep diri yang positif dan penerimaan diri narapidana masih banyak narapidana yang belum bisa menerima keadaan dirinya sebagai status narapidana. Dari hasil penelitian Erin Ana Fitri

(2017) dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat menerima keadaan dirinya jika ia memiliki konsep diri yang positif terhadap dirinya.

Begitupun dengan hasil penelitian dari Dwi Heppy Rochmawati (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 17 responden (68%) mempunyai konsep diri positif dengan makna hidup yang rendah, sebanyak satu responden (4%) mempunyai konsep diri negatif dengan makna hidup tinggi. Dan hasil penelitian Yeni K.H & Yumei Astutik (2013) yang berjudul “Hubungan Penerimaan Diri dengan Penalaran Moral pada Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar” menunjukkan hasil terdapat korelasi negatif dan signifikan antara penerimaan diri dengan penalaran moral pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Fenomena yang peneliti temukan sewaktu memenuhi tugas mata kuliah Konseling Populasi Khusus pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai tanggal 2 November 2019 di beberapa Lembaga Pemasyarakatan Sumatra Barat, bahwa kasus atau permasalahan narapidana yang paling banyak dan paling bermasalahan berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang., dengan status narapidana pengguna NAPZA yang paling bermasalahan dibandingkan dengan narapidana lainnya. Terkait dengan permasalahan konsep diri dan penerimaan diri narapidana pengguna NAPZA yaitu adanya narapidana pengguna yang mengamuk dalam sel akibat tidak menerima statusnya sebagai seorang narapidana, ada narapidana yang sama sekali tidak mau bertemu dengan orang luar, dan ada narapidana yang bertengkar dalam sel.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 7 Desember 2018, diperoleh informasi bahwa ada narapidana pengguna NAPZA yang bunuh diri di dalam sel kemudian ada juga narapidana yang sama sekali tidak ingin bertemu dengan keluarganya, namun demikian narapidana pengguna NAPZA inilah yang paling patuh dan mau diwawancarai oleh mahasiswa yang melakukan observasi di lapas.

Selanjutnya wawancara dan konseling perorangan yang peneliti lakukan dengan 5 orang narapidana pengguna NAPZA, yaitu AGN, RN, AT, WR dan AM diperoleh informasi bahwa narapidana sulit menerima keadaan dirinya terlebih imagenya dimata masyarakat, malu untuk bertemu keluarga, lingkungannya dulu, dan merasa terasingkan, bahkan untuk kembali kedalam lingkungan masyarakat narapidana ini tidak sanggup.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Hubungan Konsep Diri dengan Penerimaan Diri Narapidana Pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak pengguna NAPZA yang belum bisa keluar dari ketergantungan NAPZA tersebut.
2. Terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan narapidana pengguna NAPZA.
3. Ada sejumlah narapidana yang tidak mampu menerima keadaan dirinya.
4. Beberapa narapidana yang tidak mau bertemu dengan keluarganya karena malu.
5. Adanya narapidana yang melukai diri sendiri.
6. Ada sejumlah narapidana yang berfikir mereka merasa terasingkan ketika kembali ke lingkungan yang semula.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah penelitian dapat dibatasi sebagai berikut:

1. Konsep diri narapidana pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.
2. Penerimaan diri narapidana pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.
3. Hubungan antara konsep diri dengan penerimaan diri pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang dikemukakan maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan konsep diri dengan penerimaan diri narapidana pengguna NAPZA Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?”.

E. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep diri narapidana pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?
2. Bagaimana penerimaan diri narapidana pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan penerimaan diri narapidana pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?

F. Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini berpijak pada beberapa asumsi yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah:

1. Setiap narapidana pengguna NAPZA memiliki konsep diri yang berbeda-beda, baik itu konsep diri positif maupun negatif.
2. Tidak semua narapidana yang bisa menerima keadaan dirinya.

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep diri narapidana pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.
2. Mendeskripsikan penerimaan diri narapidana pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.
3. Menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan penerimaan diri narapidana pengguna NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.

H. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dibidang bimbingan dan konseling, khususnya pengembangan teori mengenai hubungan antara konsep diri dengan penerimaan diri narapidana pengguna NAPZA.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk aparat penegak hukum dan pihak Lembaga Pemasyarakatan agar lebih dapat meningkatkan usaha dalam penanganan narapidana yang terlibat pengguna NAPZA, khususnya dengan menggunakan teknik pendekatan psikologis.

- b. Bagi keluarga narapidana yang terlibat pengguna NAPZA, agar menjadi masukan untuk memperlakukan pengguna NAPZA secara wajar atau tidak berlebihan dan membantu mereka agar dapat berperilaku lebih positif.
- c. Yayasan yang berhubungan dengan rehabilitasi masalah NAPZA, agar dapat memberikan bantuan konseling pada waktu dan kondisi yang tepat dengan kondisi psikologis narapidana yang terlibat pengguna NAPZA.
- d. Bagi peneliti, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian dan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang adanya hubungan konsep diri dengan penerimaan diri narapidana.